

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian setiap negara di dunia. Melalui perdagangan internasional, perekonomian suatu negara sangat saling terjalin dan tercipta hubungan ekonomi yang saling mempengaruhi antar satu dengan negara yang lain. Akhirnya juga akan menciptakan lalu lintas barang dan jasa antara negara.

Perdagangan internasional sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena dengan terjadinya perdagangan internasional maka akan mendorong dinamisasi ekonomi di dalam negara tersebut. Selain itu perdagangan internasional juga telah mendorong suatu negara untuk berspesialisasi. Menghasilkan barang dan jasa secara murah, baik dari segi bahan maupun cara memproduksinya. Akan tetapi manfaat nyata dari perdagangan internasional dapat berupa kenaikan pendapatan, cadangan devisa, transfer modal dan luasnya kesempatan kerja.

Peningkatan bisnis internasional pasti pula meningkatkan kemajuan lalu lintas pembayaran ekspor impor antar negara di dunia saat ini. Sistem pembayaran yang paling aman dipandang dari sudut kepentingan eksportir dan importir adalah sistem pembayaran menggunakan *Letter of Credit* atau disingkat dengan (L / C). *Letter of Credit* adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir langganan bank tersebut yang ditunjukkan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir. Importir memberikan hak kepada

eksportir itu untuk menarik wesel-wesel yang bersangkutan, untuk sejumlah uang yang disebutkan kedalam surat itu.<sup>1</sup>

Perdagangan internasional *Letter of Credit* sangat dibutuhkan karena eksportir dan importir terpisah secara geografis dan geo-politik. Importir dan eksportir secara pribadi saling tidak mengenal, bagi eksportir merupakan resiko besar pengiriman barang bila tidak ada jaminan pembayaran. Oleh karena itu eksportir meminta kepada importir untuk membukakan *Letter of Credit* untuknya.<sup>2</sup>

Salah satu contoh *Letter of Credit* merupakan kontrak internasional. Kontrak internasional tercipta berdasarkan ketentuan *Uniform Customs And Practie* yang selanjutnya disingkat (UCP) yang berbunyi bahwa:

*Letter of Credit* adalah janji dari bank penerbit kepada penerima yang keduanya berada dalam negara berbeda.

Peraturan menteri perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 tentang ketentuan penggunaan *Letter of Credit* untuk ekspor barang tertentu

Pasal 1 ayat (2) berbunyi:

*Letter of Credit* adalah perjanjian membayar dari bank penerbit ke bank penerima, jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan *Letter of Credit*.

Berdasarkan wacana di atas dapat di tarik sebuah permasalahan ialah kapan *Leter of Credit* mengikat bagi bank penerbit maupun penerima dan apakah *Letter of Credit* yang di terbitkan oleh bank penerbit langsung mengikat penerima.

---

<sup>1</sup> Amir M.S, *Ekspor Impor Teori dan Penerapan*, Jakarta, PPM, 2003, hlm. 85.

<sup>2</sup> Amir M.S, *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*, Jakarta, PPM, hlm. 2.

Pemerintah juga kembali menerapkan peraturan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/20/PBI/2011 tanggal 30 September 2011, seluruh eksportir diwajibkan mencantumkan nilai devisa hasil ekspor dalam dokumen pemberitahuan hasil ekspor barang. Aturan itu akan menimbulkan biaya tinggi untuk pembukaan dan pencairan *Letter of Credit*, besarnya 0,125% dari total nilai transaksi. Biaya penerusan *Letter of Credit* dari bank pembuka di luar negeri ke bank devisa dalam negeri. Adanya potensi kerugian apabila pembeli terlambat bayar dan gagal bayar. Waktu pencairan devisa hasil ekspor berpotensi lebih lama karena urusan pencairan devisa hasil ekspor tidak langsung ke pembeli melainkan ke bank devisa hasil ekspor terlebih dahulu. Adanya *discrepancy fee* apabila uraian yang tercantum di *Letter of Credit* tidak sesuai dengan dokumen yg diajukan eksportir.<sup>3</sup>

UCP menyebutkan bahwa bank penerbit atau kuasanya melakukan pembayaran *Letter of Credit* jika semua dokumen yang di syaratkan telah dipenuhi oleh penerima. UCP tidak mengatur kualitas pemenuhan pembayaran seratus persen atau boleh kurang dari seratus persen. Konsekuensinya kadang-kadang terjadi penundaan pembayaran *Letter of Credit*, Jika terjadi penundaan pembayaran adalah pihak eksportir yang akan dirugikan. Namun pihak penerima ini akan meminta pertanggung jawaban terhadap importir, bank penerbit, atau bank koresponden secara langsung karena di dalam negeri yang mengatur *Letter of Credit* adalah peraturan nasional. Hukum nasional hanya mengatur teknis

---

<sup>3</sup> <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/12/23/137135/eksportir-karet-tolak-wajib-l-cuntuk-pembayaran/#.VQU3acnRMcQ>.

pelaksanaan *Letter of Credit* secara nasional saja sedangkan peraturan internasional yang mengatur adalah UCP.

Beberapa peraturan-peraturan *Letter of Credit* pada umumnya berasal dari kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek transaksi internasional yang telah berkembang dari abad ke abad. Peraturan-peraturan internasional tersebut telah berkembang sejak tahun 1933 pada kongres ke-7 dari *the Internasional Chamber of Commerce* (ICC). Revisi mulai dilakukan pada tahun 1951, 1962, 1974, 1983, UCP 400, UCP 500 dan terakhir UCP 600 efektif mulai 1 Juli 2007 yang diterbitkan dalam publik no. 600 *Documentary Credit*. Kurang lebih 175 bank termasuk indonesia tunduk pada peraturan-peraturan *Uniform Customs And Practie For Documentary Credit* selanjutnya di singkat (UCPDC) .<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang tentang tanggung gugat para pihak dalam sistem pembayaran *Letter of Credit* apabila terjadi penundaan pembayaran ekspor impor di atas maka penelitian ini perlu dilakukan untuk diteliti.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimanakah pembayaran *Letter of Credit* dapat mengikat *Beneficiary* (penjual) dalam kontrak ekspor impor barang?

---

<sup>4</sup> Hutabarat Roselyne, *Transaksi Ekspor Impor*, Jakarta, Erlangga, 1997, Hlm. 53.

2. Siapa saja yang harus bertanggung gugat apabila terjadi penundaan pembayaran yang diakibatkan keterlambatan pengiriman barang dalam transaksi pembayaran ekspor impor barang melalui *Letter of Credit*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui waktu mengikatnya pembayaran *Letter of Credit* pada *Beneficiary* (penjual) dalam kontrak ekspor impor barang.
2. Untuk mengetahui para pihak yang bertanggung gugat jika terjadi penundaan pembayaran *Letter of Credit* dalam transaksi ekspor impor barang.

### **1.4 Kegunaan**

#### **1.4.1 Kegunaan teoritis**

Hasil peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum ekspor impor terkait dengan tanggung gugat para pihak dalam sistem pembayaran *Letter of Credit* apabila terjadi penundaan pembayaran ekspor impor.

#### **1.4.2 Kegunaan praktisi**

Adapun tujuan praktisi teori dari penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan penulis skripsi ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintah di bidang hukum

internasional yang merupakan masukan bagi perkembangan hukum nasional berkaitan dengan penggunaan *letter of credit* sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekspor impor.

- b. Peneliti ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah dalam peneliti ini.

### 1.5 Keaslian

Adapun Keaslian terhadap Skripsi yang berjudul **“Tanggung Gugat Para Pihak dalam Sistem Pembayaran *Letter of Credit* Apabila Terjadi Penundaan Pembayaran Ekspor Impor”** sepengetahuan penulis belum ada peneliti yang mengemukakannya, sehingga tidak terdapat pembeda yang dapat penulis bandingkan dengan skripsi yang telah dihasilkan oleh penulis. Jika ternyata dikemudian hari terdapat Judul, Objek dan Pembahasan yang sama sebelum tulisan ini dibuat maka penulis siap untuk bertanggung jawab secara sepenuhnya terhadap keaslian tulisan ini.

### 1.6 Metode Penelitian

Metode suatu jalan yang harus ditempuh menjadi: penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.<sup>5</sup> Dalam dunia riset, penelitian merupakan aplikasi atau penerapan metode yang telah ditentukan dengan persyaratan yang sangat ketat berdasarkan tradisi keilmuan yang terjaga

---

<sup>5</sup> C.A van Peursen, de opbouw van De Wetenschap, een inleiding in de Wetenschapsleer, Boom Meppel Amsterdam, 1990, di Indonesia oleh J. Drost, *Susunan Ilmu Pengetahuan, Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*, Gramedia pustaka utama, Jakarta, 1993, hlm.16.

sehingga hasil penelitian yang dilakukan memiliki nilai ilmiah yang di hargai oleh komunitas ilmuwan terkait.<sup>6</sup>

### 1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian normatif yaitu penelitian terhadap hukum yang berada di dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>7</sup> Di dalam penelitian ini fokus pada penelitian dokumen atau kepustakaan yang intinya mencari teori-teori serta pandangan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

### 1.6.2 Metode pendekatan

Metode pendekatan dalam peneliti ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah ketentuan perundang-undangan yang di jadikan referensi dalam memecahkan isu hukum yang di ajukan.<sup>8</sup> Pendekatan Undang-undang (*statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di tangani.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Jonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 26.

<sup>7</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 23.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 94.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 93.

### 1.6.3 Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>10</sup> Adapun bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini antara lain:

- 1) *Uniform Customs And Practie* (UPC) 600
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan devisa hasil ekspor dan penariakan utang luar negeri.
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang surat kredit berdokumen dalam negeri.

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.<sup>11</sup> Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisi informasi tentang bahan primer.<sup>12</sup>

Bahan sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Berbagai bahan kepustakaan yang membahas mengenai pengaturan mekanisme perdagangan ekspor impor pada umumnya dan pengaturan mengenai transaksi *Letter of Credit* pada khususnya.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 141.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm. 29.

2. Berbagai hasil penelitian mengenai perlindungan bagi eksportir apabila importir terjadi penundaan pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional dengan sistem pembayaran *Letter of Credit*

.

#### **1.6.4 Analisis bahan hukum**

Analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan bahan hukum secara deskriptif. Analisis bahan hukum secara deskriptif yaitu dengan cara merumuskan dan menafsirkan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan sehingga dapat menjawab mengenai isu hukum yang dibahas. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif yaitu dengan cara penarikan kesimpulan dari umum ke khusus dalam menganalisis data primer maupun sekunder.

#### **1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika**

Penelitian ini terdiri dari empat bab, setiap bab tersusun lagi menjadi beberapa sub bab untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan pertanggung jawaban sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan meliputi: latar belakang penulis, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan pertanggung jawaban sistematika, penulisan yang menggambarkan keseluruhan dari skripsi ini.

Bab II Tinjauan Umum, pada bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai tanggung gugat para pihak dalam sistem pembayaran *Letter of Credit*

apabila terjadi penundaan pembayaran ekspor impor, meliputi landasan teori pengertian *Letter of Credit*, tujuan dan fungsi *Letter of Credit*, pihak-pihak yang terlibat dalam *Letter of Credit*, proses pembukaan *Letter of Credit* dan jenis- jenis *Letter of Credit*.

Bab III Pembahasan, analisis terhadap permasalahan hukum dalam rumusan masalah:

1. Bagaimanakah pembayaran *Letter of Credit* dapat mengikat *Beneficiary* (penjual) dalam kontrak ekspor impor barang?
2. Siapa saja yang harus bertanggung gugat apabila terjadi penundaan pembayaran yang diakibatkan keterlambatan pengiriman barang dalam transaksi pembayaran ekspor impor barang melalui *Letter of Credit*?

Kemudian dibahas dan dianalisis menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mendapat jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukakan.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan yang diambil dari keseluruhan isi skripsi, kemudian memberikan pendapat dan saran-saran sebagai bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah yang di hadapi.